



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 21 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bengkel motor, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Pangia, 1 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2019/PA

Halaman 1 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrs., pada tanggal 6 Agustus 2019 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 1985, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Puang Tuppu, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sabollah bin Songke disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, di saksi oleh Dg. Senga (paman Pemohon II) dan Dg. Tammang (tokoh masyarakat), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sarinah binti Abd. Kadir, umur 30 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan imam yang menikahkan tidak melaporkan di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1985 yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. dan Pemohon II, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, diberi kode P2.

B. Saksi:

1. Dg. Nanring bin Dg. Halido, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tanggal 14 Februari 1985, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa paman Pemohon II yang mejadi wali Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan pihak yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam Desa;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Dg. Senga (paman Pemohon II) dan Dg. Tammang (tokoh masyarakat), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan masih beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan hubungan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II hanya menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Imam yang menikahkan para Pemohon lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk dapat ditetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

2. Dg. Te'ne binti Dg. Songke, (di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tanggal 14 Februari 1985, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saudara kandung ayah Pemohon II yang menjadi wali Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan pihak yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam Desa;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Dg. Senga (paman Pemohon II) dan Dg. Tammang (tokoh masyarakat), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan masih beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan hubungan keduanya sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II hanya menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Imam yang menikahkan para Pemohon lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk dapat ditetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa tujuan lain untuk pengajuan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran haji dan pencatatan di Kantor Catatan Sipil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikartannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat, yang selanjutnya dipergunakan untuk menerbitkan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Maros sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Februari 1985 yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;

Halaman 7 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, calon mempelai pria (Pemohon I) berstatus Jejak dan calon mempelai wanita (Pemohon II) berstatus perawan;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Saripuddin, di saksi oleh Dg. Senga (paman Pemohon II) dan Dg. Tammang (tokoh masyarakat), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan serta ijab oleh Imam Desa yang bernama Puang Tuppu, di rumah kediaman Pemohon II, Desa, Kecamatan setelah ada penyerahan untuk menikahkan dari wali Pemohon II dan kabul oleh pihak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan atau hubungan Pemohon I dan Pemohon sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Imam Desa yang menikahkan lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon, sehingga untuk kepastian dan kepentingan hukum, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah, Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 8 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, apakah anak sah atau anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Agama, in casu Pengadilan Agama Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, in casu Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak

Halaman 9 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs. tanggal 7 Agustus 2019 sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ketentuan fiqih seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang bertanggung pada 14 Februari 1985 yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 10 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1985 yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhaji 1440 Hijriyah., oleh kami Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H., dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Sarawaty Fahriah Arsyad, S.Ag.,. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua

Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarawaty Fahriah Arsyad, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hlm. Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)